



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN, DAN PENGESAHAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat kekurangan

dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan kondisi aktual wilayah dan potensi sumber daya hutan yang sudah tidak sesuai lagi dengan yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), perlu pengaturan mengenai tata cara perubahan RPHJP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN, DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

4. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
8. Rencana Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah rencana pada KPH yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
10. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJPd KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

11. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
12. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
14. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
15. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
16. Pengamanan Hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus-menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.
17. Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.

18. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
19. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.
20. Verifikasi adalah suatu bentuk pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan membandingkan terhadap pedoman yang berlaku.
21. Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu berdasarkan ketentuan untuk memastikan bahwa kualitas substansi tersebut memenuhi persyaratan kemanfaatan.
22. Penilaian adalah proses mengukur kesesuaian isi RPHJP atau RPHJPd berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi.
23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung atau di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
25. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Direktur KPHL adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHL.
26. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Direktur KPHP adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHP.
27. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
28. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan lindung atau hutan produksi di daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KPHL DAN
KPHP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) KPHL atau KPHP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rencana pengelolaan hutan.
- (3) Rencana pengelolaan hutan terdiri atas:
 - a. RPHJP; dan
 - b. RPHJpd.

Bagian Kedua
Penyusunan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 3

- (1) RPHJP disusun oleh Kepala Dinas Provinsi dengan menugaskan Kepala KPH.
- (2) Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil tata hutan dan memperhatikan:
 - a. rencana kehutanan tingkat nasional;
 - b. rencana kehutanan tingkat provinsi;
 - c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat; dan
 - d. memuat semua aspek pengelolaan hutan lestari.
- (4) Usulan RPHJP disampaikan oleh Kepala KPH melalui Kepala Dinas Provinsi dilengkapi rekaman elektronisnya kepada Menteri cq. Direktorat yang menangani KPH, untuk disahkan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Penyusunan RPHJP, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga
Penilaian RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 4

- (1) Direktur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan penilaian berupa verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung usulan RPHJP.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- (3) Kepala KPH wajib melakukan paparan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP di hadapan Tim Penilai.
- (4) Format penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Panduan penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengesahan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 5

Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri mengesahkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal diperoleh nilai rata-rata 75 (tujuh puluh lima) atau lebih dan/atau berdasarkan hasil perbaikan usulan yang telah disetujui.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memperoleh nilai rata-rata kurang dari 75 (tujuh puluh lima), maka usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH.
- (2) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali kepada Direktur sesuai kewenangannya.
- (3) Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian kembali dan menerbitkan Keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP.
- (4) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima

Perubahan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 7

- (1) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perubahan arahan dan/atau luasan blok di dalam wilayah KPHL atau KPHP;
 - b. perubahan yang diakibatkan adanya pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di dalam wilayah KPHL atau KPHP; atau
 - d. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Usulan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan oleh Kepala KPH melalui Kepala Dinas Provinsi berikut rekaman elektronisnya kepada Direktur untuk dinilai.

Pasal 9

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan.
- (2) Dalam hal substansi perubahan RPHJP disetujui, Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri mengesahkan perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP.
- (3) Dalam hal substansi perubahan RPHJP belum dapat disetujui, perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH.
- (4) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan perbaikan substansi perubahan RPHJP KPHL atau substansi perubahan RPHJP KPHP dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali kepada Direktur sesuai kewenangannya.
- (5) Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan RPHJP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan RPHJP sebelumnya.

Bagian Keenam

Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPHJpd KPHL dan KPHP

Pasal 10

- (1) KPHL atau KPHP wajib menyusun RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP berdasarkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah disahkan.

- (2) RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP disusun oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala KPH.
- (3) RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai oleh Pejabat Struktural pada KPHL atau KPHP yang membidangi Perencanaan Hutan.
- (4) RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP yang telah dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala KPH dalam bentuk Keputusan.
- (5) RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP berlaku mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP merupakan dasar operasionalisasi pengelolaan hutan oleh KPH pada tahun yang bersangkutan.
- (7) RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta rekaman elektronisnya wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan :
 - a. Direktur KPHL atau KPHP; dan
 - b. Kepala UPT pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai wilayah kerjanya.
- (8) Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Panduan penilaian RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) KPHL atau KPHP yang belum memiliki RPHJpd dapat menyusun 1 (satu) kali Rencana Operasional jangka waktu satu tahun sebagai dasar operasional kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek

(RPHJpd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan, penilaian dan pengesahan Rencana Operasional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP, RPHJpd KPHL dan RPHJpd KPHP yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP, RPHJpd KPHL dan RPHJpd KPHP yang telah disusun dan belum disahkan, pengesahannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 336);
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.7/PHPL/SET/3/2016 Pedoman Penyusunan, Penilaian, Pengesahan dan Pelaporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.18/PDASHL-SET/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1751

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN
PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI

FORMAT PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

I. Materi verifikasi dan validasi :

a. Pendahuluan (Bobot 5 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Latar belakang		1 %		
2.	Tujuan pengelolaan		1 %		
3.	Sasaran		1 %		
4.	Ruang lingkup		1 %		
5.	Batasan pengertian		1 %		
	Sub-Total a		5 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang : <50

b. Deskripsi kawasan KPHL/KPHP (Bobot 15 %) :

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Risalah wilayah KPH, meliputi :		3 %		
	Informasi letak, luas, batas- batas, pembagian blok/zona (sesuai fungsi kawasan, bio fisik, potensi sumber daya alam, sosial ekonomi masyarakat sekitar,				

	keberadaan izin pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan), aksesibilitas kawasan, sejarah wilayah KPHL/KPHP				
2.	Potensi wilayah KPH :		3 %		
	Informasi penutupan vegetasi, potensi kayu, potensi non kayu, keberadaan flora dan fauna langka, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam				
3.	Sosial budaya		2 %		
	Informasi ekonomi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat				
4.	Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan:		2 %		
	Informasi izin-izin dan pencadangan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan				
5.	Posisi areal kerja dalam tata ruang wilayah dan pembangunan daerah :		2 %		
	Informasi posisi areal KPHL/KPHP dalam perspektif tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan pembangunan daerah				
6.	Isu strategis, kendala, dan permasalahan :		3 %		
	Informasi isu strategis (ancaman, tantangan, gangguan, peluang), kendala, dan permasalahan				
	Sub-Total b		15 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang : < 49

c. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan (Bobot 5 %) :

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
	Visi dan misi pengelolaan hutan :				

	1) Pernyataan visi		1 %		
	2) Pernyataan misi		2 %		
	3) Pernyataan tujuan		2 %		
	Sub-Total c		5 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang : < 49

d. Analisis dan Proyeksi (Bobot 10 %) :

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Analisa data dan informasi :		5 %		
	Analisa data dan informasi yang saat ini tersedia (data primer dan data sekunder).				
2.	Proyeksi kondisi wilayah :		5 %		
	Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa mendatang				
	Sub-Total d		10 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang : < 49

e. Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Rencana Pengelolaan (Bobot 45 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya :		2,25 %		
	Rencana inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya				
2.	Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu :		4,5 %		
	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu sesuai karakteristik wilayah				
3.	Pemberdayaan masyarakat :		2,25 %		
	Rencana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses				

	usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya				
4.	Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin :		4,5 %		
	Rencana pembinaan dan pemantauan pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan pada areal KPHL/KPHP				
5.	Rehabilitasi pada areal kerja di luar izin :		4,5 %		
	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin secara memadai				
6.	Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin :		4,5 %		
	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya				
7.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam :		4,5 %		
	1) deliniasi areal perlindungan setempat 2) upaya perlindungan dan pengawetan tumbuhan dan satwa yang dilindungi 3) upaya konservasi HCVF				
8.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin		2,25 %		
9.	Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait :		2,25 %		
	Rencana koordinasi dan sinergi dengan 10 atau lebih instansi dan <i>stakeholder</i> terkait aktivitas pengelolaan.				
10.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM		2,25 %		
11.	Penyediaan pendanaan :		2,25 %		
	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan				
12.	Pengembangan <i>database</i> :		2,25 %		
	Rencana pengembangan <i>database</i> secara tepat guna				

13.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola :		2,25 %		
14.	Review Rencana Pengelolaan:		2,25 %		
	Rencana review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)				
15.	Pengembangan investasi :		2,25 %		
	Rencana pengembangan investasi di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan, dan wisata alam				
	Sub-Total e		45 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang : < 49

f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Bobot 5 %) :

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
	Rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian		5 %		
	Sub-Total f		5 %		

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Bobot 5 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
	Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan		5 %		
	Sub-Total g		5 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang : < 49

h. Lampiran-lampiran (Bobot 10 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
1.	Peta wilayah KPHL/KPHP sesuai ketentuan		1 %		
2.	Peta penutupan lahan sesuai ketentuan		1 %		
3.	Peta DAS sesuai kondisi wilayah kerja		1 %		
4.	Peta sebaran potensi wilayah		1 %		

	KPHL/KPHP dan aksesibilitasnya				
5.	Peta penataan hutan berupa zona/blok, petak		2 %		
6.	Peta keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan		1 %		
7.	Peta tanah, iklim,geologi		1 %		
8.	Peta Wilayah Tertentu		2 %		
	Sub-Total h		10 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik : > 90
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74
- Kurang : < 49

Keterangan :

- 1) Total hasil akhir merupakan penjumlahan seluruh hasil akhir dari Sub Total a + Sub Total b + Sub Total c + Sub Total d + Sub Total e + Sub Total f + Sub Total g + Sub Total h.
- 2) Justifikasi : memuat penjelasan kualitas data/informasi yang disajikan.

Jakarta, 20..

Yang melakukan penilaian :

Nama :

Jabatan :

.....

(Tanda Tangan)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN
PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

PANDUAN PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
a.	Pendahuluan	5				
	1. Latar Belakang Harus runut agar mudah dipahami, menguraikan (1) potensi atau permasalahan dalam pengelolaan hutan, (2) alasan dibentuk KPH, dan (3) Urgensi RPHJP	1	Tidak <i>sinkron</i> antara uraian Latar Belakang dan isi RPH.	Hanya menguraikan latar belakang, namun tidak berisi potensi dan permasalahan, alasan dibentuk KPH dan urgensi	Menguraikan potensi dan permasalahan, alasan dibentuk KPH dan urgensi RPHJP disusun, namun belum runut.	Telah menguraikan secara runut Memuat kriteria : <i>1. Mengapa KPH perlu dibentuk (Pemantapan kawasan hutan, Pengelolaan tingkat tapak, Aspek penataan/kelembagaan)</i>

No	Uraian/ Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	disusun dalam pengelolaan hutan.			RPHJP disusun.		<i>2. Urgensi RPHJP untuk KPH (Aspek pemanfaatan, Fungsi/ kegunaan RPHJP).</i>
	2. Tujuan Pengelolaan Tujuan pengelolaan hutan, bukan tujuan penyusunan RPHJP.	1	Uraian tujuan tidak jelas/ bukan menguraikan tujuan pengelolaan.	Tujuan Pengelolaan telah diuraikan, namun belum terukur (kuantitas).	Tujuan Pengelolaan telah diuraikan dan terukur (kuantitas), namun tidak sesuai dengan visi misi dan rencana kegiatan.	Tujuan Pengelolaan telah diuraikan dan terukur (kuantitas), serta sesuai dengan visi misi dan rencana kegiatan.
	3. Sasaran Memuat garis besar target-target yang akan dicapai dalam 10 tahun, konsisten antara sasaran dengan rencana kegiatan.	1	Tidak jelas dalam menyampaikan sasaran.	Sasaran telah diuraikan, namun tidak terukur (kuantitas) memuat target selama 10 tahun.	Sasaran telah diuraikan dan terukur (kuantitas) memuat target selama 10 tahun, namun tidak sesuai dengan rencana kegiatan.	Sasaran telah diuraikan secara jelas dan terukur (kuantitas) memuat target selama 10 tahun dan sesuai dengan rencana kegiatan.
	4. Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup perencanaan pengelolaan hutan dan pemanfaatan wilayah tertentu.	1	Tidak jelas dalam menyampaikan ruang lingkup RPH.	Ruang lingkup hanya menguraikan isi RPHJP (daftar isi).	Ruang lingkup telah menguraikan rencana pengelolaan hutan dan rencana pemanfaatan wilayah tertentu,	Sangat jelas menyampaikan ruang lingkup RPH. <i>Memuat uraian rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan wilayah tertentu. Memuat rencana-rencana yang disajikan dalam RPHJP.</i>

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
					namun kurang jelas.	
	5. Batasan Pengertian Pengertian-pengertian yang bersifat umum (tata hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, blok, petak, dll) dan spesifik mengenai KPH (RPHJP, Wilayah Tertentu, KPH, dll).	1	Tidak menyampaikan batasan pengertian.	Batasan pengertian ditulis namun kurang memadai.	Batasan pengertian ditulis dan cukup memadai.	Batasan pengertian ditulis dan sangat memadai. <i>Memuat batasan mengenai:</i> 1. <i>Bersifat umum : tata hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, blok, petak.</i> 2. <i>Spesifik KPH : KPH, RPHJP KPH, Wilayah tertentu, kemitraan.</i>
b.	Deskripsi Kawasan	15				
	1. Risalah Wilayah KPH informasi letak, luas, batas-batas, pembagian blok/ zona (sesuai fungsi kawasan, bio fisik, potensi sumber daya alam, sosial ekonomi masyarakat sekitar, keberadaan izin pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan), aksesibilitas kawasan, sejarah wilayah KPHL/KPHP.	3	Telah menguraikan risalah wilayah, namun masih < 50% risalah.	Telah menguraikan \geq 50 risalah wilayah, namun tidak jelas dan terukur.	Telah menguraikan seluruh risalah, secara jelas dan terukur dan disertai deskripsi.	Telah menguraikan seluruh risalah, secara jelas dan terukur dan disertai deskripsi.

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<p>(catatan: Ada 6 item risalah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas KPH sesuai dengan penetapan SK Menteri. • Data curah hujan ditampilkan frekuensi dan distribusi bulanan. • Data yang ditampilkan harus dicantumkan sumbernya. • Cantumkan data desa sekitar hutan. • Cantumkan data lahan kritis wilayah KPH, dengan data <i>review</i> terbaru (koordinasi dengan BPDASHL). 					
2.	<p>Potensi Wilayah KPH informasi penutupan vegetasi, potensi kayu, potensi non kayu, keberadaan tumbuhan dan satwa langka, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam. (Catatan: Ada 6 item Potensi).</p>	3	Hanya menguraikan < 50 % item Potensi.	Menguraikan 50% - 75% item Potensi, namun belum terukur.	Menyampaikan 100 % item Potensi, namun belum disertai deskripsi.	Menyampaikan 100 % item Potensi disertai tambahan deskripsi untuk memperjelas.

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi KPHL/KPHP disajikan berupa data kuantitatif (volume), penyebaran dan sumber datanya. • Potensi jasa lingkungan perlu dijelaskan aksesibilitasnya. • Data harus handal (lengkap, akurat, terkini) dan dituangkan dalam tabel. 					
	3. Sosial Budaya informasi ekonomi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat. Dilengkapi deskripsi tentang interaksi/aktivitas masyarakat terhadap keberadaan hutan yang ada.	2	Informasi Sosial Budaya sangat terbatas.	Informasi Sosial Budaya tersedia namun belum memadai.	Informasi Sosial Budaya tersedia dan memadai.	Informasi Sosial Budaya tersedia, memadai dan dilengkapi dengan hubungan-hubungan atau relasi-relasi antara masyarakat dengan keberadaan hutan dan kawasan hutan.
	4. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Informasi izin-izin dan	2	Informasi izin-izin sangat terbatas.	Informasi keberadaan izin-izin tersedia namun belum	Informasi keberadaan izin-izin tersedia dan memadai dengan	Informasi keberadaan izin-izin tersedia dan memadai dengan tambahan uraian keberadaan izin-izin

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<p>pencadangan. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. (Catatan: Ada izin maupun tidak ada izin harus diinformasikan).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampilkan informasi izin penggunaan/ pemanfaatan yang telah ada. • HPT tidak bisa dikembangkan menjadi hutan tanaman karena perlu <i>land clearing</i>, sedangkan HPT tidak bisa <i>land clearing</i>. • Dijelaskan tentang pemberdayaan masyarakat jika telah ada. 			memadai.	tambahan uraian keberadaan izin-izin tersebut.	tersebut disertai tambahan deskripsi.
5.	Posisi Areal Kerja dalam RTRWP dan Pembangunan Daerah Informasi posisi areal KPHL/KPHP dalam perspektif tata ruang wilayah provinsi,	2	Informasi sangat terbatas.	Informasi cukup memadai.	Informasi memadai dan diuraikan sekilas tentang perspektifnya.	Informasi memadai dan diuraikan sangat jelas perspektifnya.

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	kabupaten, dan pembangunan daerah.					
6.	Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan Informasi isu strategis (ancaman, tantangan, gangguan, peluang) yang dapat mendukung maupun menghambat pengelolaan KPHL/KPHP. Diuraikan juga kendala, dan permasalahan yang ada kaitan dengan pengelolaan KPHL/KPHP.	3	Informasi sangat terbatas.	Informasi cukup memadai namun kurang dalam uraian isu strategis.	Informasi memadai dan diuraikan cukup jelas tentang isu strategisnya.	Informasi memadai dan diuraikan sangat jelas isu strategisnya. <i>Memuat :</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu strategis yang dapat mendukung pengelolaan KPH. 2. Isu strategis yang dapat mengancam/mengganggu pengelolaan KPH 10 tahun mendatang (internal dan eksternal).
c.	Visi dan Misi Pengelolaan Hutan.	5				
	1. Pernyataan Visi Visi harus membumi dan dapat dicapai dalam jangka waktu 10 tahun.	1	Tidak disampaikan visinya.	Disampaikan visinya namun belum memadai.	Disampaikan visinya dan cukup memadai.	Disampaikan visinya dan sangat memadai. <i>Memuat pernyataan visi yang didasarkan pada hasil analisis dan proyeksi (bukan berupa jargon).</i>
	2. Pernyataan Misi • Misi merupakan cara untuk mencapai visi.	2	Tidak disampaikan misinya.	Disampaikan misinya namun belum memadai.	Disampaikan misinya dan cukup memadai.	Disampaikan misinya dan sangat memadai. <i>Memuat pernyataan misi untuk 10 tahun mendatang yang didasarkan pada hasil</i>

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<ul style="list-style-type: none"> Visi misi dan kegiatan harus sinkron dan mampu dilakukan KPH selama 10 tahun. 					<i>analisis dan proyeksi.</i>
	3. Pernyataan Tujuan Memuat tujuan 10 tahun mendatang yang memenuhi kriteria SMART (<i>specific, measureable, attainable, relevant, time oriented</i>).	2	Tidak disampaikan pernyataan tujuannya.	Disampaikan pernyataan tujuannya namun belum memadai.	Disampaikan pernyataan tujuannya dan cukup memadai.	Disampaikan pernyataan tujuannya dan sangat memadai, <i>Memuat tujuan 10 tahun mendatang yang memenuhi kriteria SMART (specific, measureable, attainable, relevant, time oriented).</i>
d.	Analisis dan Proyeksi.	10				
	1. Analisa data dan Informasi Analisa data dan informasi yang saat ini tersedia (data primer dan data sekunder).	5	Analisa data dan informasi sangat terbatas.	Analisa data dan informasi cukup memadai namun uraiannya belum jelas.	Analisa data dan informasi memadai dan uraiannya jelas.	Analisa data dan informasi sangat memadai dan uraiannya sangat jelas. <i>Memuat uraian yang mengarah kepada identifikasi “action space” strategi pengelolaan dalam jangka 10 tahun.</i>
	2. Proyeksi Kondisi Wilayah Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa mendatang.	5	Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa mendatang sangat terbatas.	Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa mendatang cukup memadai.	Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa mendatang memadai dan uraiannya jelas.	Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa mendatang sangat memadai dan uraiannya sangat jelas. <i>Memuat proyeksi peluang (konservasi, kemitraan,</i>

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
						<i>kelas perusahaan) strategis, proyeksi peluang pendanaan, proyeksi ancaman strategis (resiko eksternal), proyeksi kapasitas internal, proyeksi potensi resiko karena kelemahan manajemen.</i>
e.	Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Pengelolaan:	45				
	1. Inventarisasi Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya. Inventarisasi dapat meliputi inventarisasi potensi SDH dan identifikasi/pemetaan rawan konflik.	2,25	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya tidak tersedia.	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya cukup tersedia.	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya tersedia dan diuraikan cukup jelas.	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya tersedia dan diuraikan sangat jelas. <i>Memuat rencana untuk melengkapi, merinci, mengupdate data dan informasi.</i>
	2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu sesuai karakteristik wilayah.	4,5	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu sangat terbatas.	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu tersedia dan cukup memadai	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu tersedia dan sangat memadai	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu tersedia sangat jelas dan akurat dan sangat memadai uraiannya. <i>Memuat kelas perusahaan apa yang akan</i>

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah tertentu hanya pada blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan. <i>Core business</i> diperjelas, cukup 2-3 komoditas yang akan didorong menjadi <i>core bisnis</i> KPH. Jika sudah ada atau pencadangan areal HKm, HD dan HTR, maka tidak masuk Wilayah Tertentu. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai wisata atau budidaya perikanan. 			uraiannya.	uraiannya.	<i>dibangkitkan pada wilayah tertentu.</i>
3.	Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.	2,25	Rencana pemberdayaan masyarakat sangat terbatas.	Rencana pemberdayaan masyarakat tersedia dan cukup memadai uraiannya.	Rencana pemberdayaan masyarakat tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana pemberdayaan masyarakat tersedia sangat jelas dan sangat memadai uraiannya. <i>Memuat rencana pemberdayaan menurut strategi, tempat, waktu, capaian.</i>
4.	Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan	4,5	Rencana pembinaan dan pemantauan	Rencana Pembinaan dan Pemantauan	Rencana Pembinaan dan Pemantauan	Rencana Pembinaan dan pemantauan sangat memadai dan diuraikan

No	Uraian/ Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<p>penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin: Rencana pembinaan dan pemantauan pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan pada areal KPHL/KPHP .</p>		terbatas.	cukup memadai.	memadai dan diuraikan cukup jelas.	<p>sangat jelas. <i>Memuat :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Uraian mengenai bentuk pembinaan.</i> 2. <i>Uraian mengenai metode pemantauan.</i>
5.	<p>Rehabilitasi pada areal kerja di luar izin: Rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin secara memadai. <i>(Catatan: walaupun tidak merencanakan rehabilitasi, tetap harus diuraikan alasan mengapa tidak melakukan rehabilitasi).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijelaskan mengenai sasaran lokasi, luasan dan jenis tanaman (kayu, HHBK) dan pola rehabilitasi (intensif, pengayaan). 	4,5	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi(atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tidak ada.	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia.	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia dan diuraikan dengan cukup jelas.	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia dan diuraikan dengan sangat jelas. <i>Memuat keterkaitan rehabilitasi dengan kelas perusahaan.</i>

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<ul style="list-style-type: none"> • Diutamakan pada lahan sangat kritis dan kritis, disajikan lokasi kegiatan, tahun pelaksanaan dan luas yang akan direhabilitasi. • Termasuk kegiatan Konservasi Tanah dan Air (pembuatan bangunan konservasi → dam pengendali, dam penahan, <i>gully plug</i>, embung). 					
6.	<p>Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin: Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya, termasuk penjelasan bentuk pembinaan dan metode pemantauannya.</p>	4,5	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan).	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia.	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan cukup jelas.	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan sangat jelas. <i>Memuat :</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai bentuk pembinaan. 2. Uraian mengenai metode pemantauan.

No	Uraian/ Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<i>(Catatan: walaupun tidak ada rehabilitasi dan reklamasi, tetap harus diuraikan).</i>					
7.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam : 1) deliniasi areal perlindungan setempat. 2) upaya perlindungan dan pengawetan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 3) upaya konservasi HCVF.	4,5	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam tidak jelas.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam cukup memadai.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai dan diuraikan dengan rinci dan lengkap. <i>Mencantumkan tempat/lokasi dan tatawaktu.</i>
8.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin, dengan penjelasan metode yang digunakan, tata waktu dan tindak lanjut. <i>(Catatan: Walaupun tidak ada pemegang izin harus tetap diuraikan).</i>	2,25	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tidak ada.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan cukup memadai.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia sangat rinci dan sangat memadai uraiannya. <i>Mencantumkan metode, frekuensi/ tatawaktu dan tindak lanjut.</i>

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
9.	Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait : Rencana koordinasi dan sinergi dengan 10 atau lebih instansi dan <i>stakeholder</i> terkait aktivitas pengelolaan hutan.	2,25	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait sangat terbatas.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait tersedia dan cukup memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait tersedia dan sangat memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait tersedia, sangat memadai serta menguraikan detail langkah-langkahnya. <i>Mencantumkan :</i> 1. <i>Format kelembagaan jejaring pengelolaan KPH.</i> 2. <i>Rencana pengelolaan jejaring tersebut.</i>
10.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM: <ul style="list-style-type: none"> • Memuat rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM yang berbasis jenis pekerjaan dan kompetensi SDM pada pekerjaan tersebut. • Dijelaskan kebutuhan posisi, jumlah SDM dan kompetensinya. 	2,25	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM sangat terbatas.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan cukup memadai.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia lengkap, sangat memadai uraiannya serta dilengkapi dengan konsekuensi-konsekuensinya. <i>Mencantumkan :</i> 1. <i>berbasis job analysis.</i> 2. <i>Daftar kebutuhan kompetensi.</i>
11.	Penyediaan pendanaan : Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan, baik	2,25	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia, memadai dan disertai

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<p>dari APBN, APBD maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Rencana kebutuhan anggaran memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan biaya operasional menurut jenis kegiatan dan tata waktu. • Kebutuhan investasi. • Sumber pendanaan. 		pendanaan sangat terbatas.	pendanaan tersedia dan cukup memadai namun belum disertai inovasi dan penulisan alternatif-alternatif penggalan potensi pendanaan.	pendanaan tersedia, memadai dan disertai inovasi dan penulisan alternatif-alternatif penggalan potensi pendanaan.	inovasi dan penulisan alternatif-alternatif penggalan potensi pendanaan, serta telah menyampaikan uraian potensi pendanaan alternatif yang telah tergal. <i>Memuat :</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cost element.</i> 2. <i>Kebutuhan biaya operasional menurut jenis kegiatan dan tata waktu.</i> 3. <i>Kebutuhan inventasi.</i> 4. <i>Sumber pendanaan.</i>
	<p>12. Pengembangan <i>database</i>: Rencana pengembangan <i>database</i> secara tepat guna, informatif dan mudah diakses.</p>	2,25	Rencana pengembangan <i>database</i> terbatas.	Rencana pengembangan <i>database</i> cukup memadai.	Rencana pengembangan <i>database</i> sangat memadai dan dilengkapi dengan uraian yang sangat jelas.	Rencana pengembangan <i>database</i> sangat memadai dan dilengkapi dengan uraian yang sangat jelas, serta rincian detail pengembangannya.
	<p>13. Rencana rasionalisasi wilayah kelola Memuat rencana rasionalisasi wilayah kelola dan alasan/pertimbangan perlunya wilayah kelola</p>	2,25	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) tidak ada.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan cukup	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan memadai dan disertai argumentasinya, serta dirinci tahapannya. <i>Memuat alasan mengapa</i>

No	Uraian/ Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	tersebut dirasionalisasi. (Catatan: Walaupun tidak ada rencana rasionalisasi tetap diuraikan).			memadai.	memadai dan disertai argumentasinya.	<i>wilayah kelola perlu dirasionalisasi.</i>
14.	Review Rencana Pengelolaan : Rencana <i>review</i> Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali). Penjelasan Review Rencana Pengelolaan yang akan dilaksanakan dan tujuan dari <i>review</i> tersebut, apakah untuk penajaman rencana atau perubahan rencana. (Catatan: Walaupun tidak ada rencana <i>review</i> harus tetap diuraikan).	2,25	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) tidak diuraikan.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan cukup memadai.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan tahapannya.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya secara detail dan rinci. <i>Memuat arah review, apakah untuk penajaman rencana atau untuk perubahan rencana.</i>
15.	Pengembangan investasi: Rencana pengembangan investasi di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan, dan wisata alam. Rencana	2,25	Rencana pengembangan investasi tidak diuraikan.	Rencana pengembangan investasi diuraikan cukup memadai.	Rencana pengembangan investasi (atau tidak ada rencana pengembangan investasi) diuraikan memadai dan	Rencana pengembangan investasi (atau tidak ada pengembangan investasi) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan uraian yang jelas, serta dilengkapi alternatif investasi yang telah dirintis atau berjalan.

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	pengembangan investasi tersebut dihubungkan dengan pengembangan kelas perusahaan pemanfaatan hutan.				dilengkapi dengan uraian yang cukup jelas.	<i>Memuat hubungan pengembangan investasi dengan pengembangan kelas perusahaan dan zoningnya.</i>
f.	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian: Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Memuat rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kaitan dengan pengelolaan KPH. Dijelaskan siapa yang melaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, metode pelaksanaan dan parameternya.	5	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sangat terbatas.	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian cukup memadai.	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sangat memadai.	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya. <i>Memuat rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan ukuran kinerjanya.</i>
g.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Memuat rencana pemantauan, evaluasi dan	5	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sangat terbatas.	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan cukup memadai.	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sangat memadai.	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya.

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPH dan dilengkapi dengan tahapannya.					
h.	Peta-peta:	10				
	1. Peta wilayah KPHL/KPHP sesuai ketentuan.	1	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	2. Peta Penutupan Lahan Sesuai Ketentuan.	1	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	3. Peta DAS sesuai dengan Kondisi Wilayah Kerja.	1	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	4. Peta Sebaran Potensi Wilayah KPHL dan KPHP dan Aksesibilitas.	1	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	5. Peta Penataan Hutan	2	Tidak ada petanya atau ada petanya	Ada peta dan cukup memenuhi	Ada peta dan sudah memenuhi	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	berupa Blok/Zona, Petak Peta Penataan Hutan ditandatangani oleh Kepala KPHL/KPHP, Kepala Dishut Kehutanan Provinsi dan disahkan oleh Direktur KPHL/KPHP an. Menteri LHK.		namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	kaidah perpetaan.	kaidah perpetaan.	perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	6. Peta keberadaan Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. <i>(Catatan: KPH yang tidak ada ijin tidak masuk dalam penilaian, karena peta tidak perlu dibuat).</i>	1	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	7. Peta Tanah, Iklim dan Geologi.	1	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	8. Peta Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Peta Wilayah Tertentu ditandatangani oleh Kepala KPHL/KPHP, Kepala Dishut Kehutanan Provinsi dan disahkan	2	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	oleh Direktur KPHL/KPHP an. Menteri LHK.					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN
PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJpd) KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI (KPHP)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) telah ditetapkan ketentuan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Ketentuan tersebut mengatur tentang rencana pengelolaan hutan yang terdiri dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd) 1 (satu) tahun. RPHJpd disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPHL atau KPHP, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPHP atau KPHP.

RPHJpd disusun berdasarkan RPHJP yang sudah disusun dan menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPHL atau KPHP. Dalam proses penyusunannya RPHJpd dilaksanakan melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPHJpd adalah untuk menyediakan suatu rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagai penjabaran secara teknis rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Tujuannya adalah memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, mantap dan terarah pada tingkat tapak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunan RPHJpd sebagai berikut:

1. RPHJpd (KPHL atau KPHP) disusun berdasarkan RPHJP (KPHL atau KPHP) dan merupakan penjabaran secara detil dari RPHJP tersebut.
2. RPHJpd (KPHL atau KPHP) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya.
3. RPHJpd (KPHL atau KPHP) memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPHL atau KPHP yang bersangkutan;
 - b. Evaluasi rencana jangka pendek sebelumnya;
 - c. Target yang akan dicapai;
 - d. Basis data dan informasi;
 - e. Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. Status neraca sumberdaya hutan;
 - g. Pemantauan evaluasi dan pengendalian kegiatan;
 - h. Partisipasi pemangku kepentingan; dan
 - i. Arahana rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP.

BAB II

PENYUSUNAN RPHJpd KPHL DAN RPHJpd KPHP

A. Umum

RPHJpd KPHL atau RPHJpd KPHP disusun berdasarkan RPHJP KPHL atau KPHP dan merupakan penjabaran secara detil dari RPHJP KPHL atau KPHP tersebut. Penjabaran detil ini khususnya pada bagian evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, penjabaran rencana kegiatan serta analisa dan proyeksi. Dengan adanya penjabaran hal-hal tersebut maka RPHJpd disamping sebagai dokumen rencana/usulan anggaran pembangunan, juga dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung operasional di lapangan.

B. Tahapan Penyusunan RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP

Proses penyusunan RPHJPd (KPHL/KPHP) dilakukan dengan mengikuti tahapan kerja sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Kerja

- a. RPHJPd disusun oleh Tim kerja yang dibentuk oleh Kepala KPH (KPHL atau KPHP).
- b. Susunan tim kerja terdiri dari unsur personil KPHL atau personil KPHP dan dapat melibatkan unsur UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
- c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL atau Kepala KPHP.
- d. Supervisi dapat dilakukan oleh Direktorat KPHL atau Direktorat KPHP.

2. Penyusunan Rencana Kerja Tim Kerja

Untuk melaksanakan tugas, Tim kerja menyusun rencana kerja penyusunan RPHJPd yang disetujui oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan memuat paling tidak hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Ruang lingkup;
- d. Susunan tim penyusun dan tugas/tanggung jawab masing-masing anggota tim;
- e. Jenis dan tahapan kegiatan;
- f. Tata waktu pelaksanaan; dan
- g. Perencanaan anggaran.

3. Mengevaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya

Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya hanya disusun untuk rencana pengelolaan jangka pendek kedua sampai dengan kesepuluh. Evaluasi kegiatan ini dituangkan dalam bentuk matriks yang berisi jenis kegiatan serta kinerjanya yaitu perbandingan volume target dan volume realisasi fisik kegiatan yang bersangkutan.

Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dianalisa faktor yang menunjang keberhasilan atau faktor kendala yang menyebabkan kegagalan. Jika kinerja keberhasilannya tinggi, maka harus diuraikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan tersebut. Sebaliknya jika kinerjanya rendah, maka harus dijelaskan masalah-

masalah yang menjadi kendala dan menghambat keberhasilan kegiatan tersebut. Berdasarkan catatan keberhasilan dan/atau kendala tersebut diberikan saran atau rekomendasi perihal kegiatan yang bersangkutan, sebagai umpan balik kegiatan tahun berikutnya.

4. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam RPHJPD

Penyusunan rencana kegiatan dalam RPHJPD mengacu kepada rencana kegiatan dalam RPHJP.

5. Melakukan Analisa dan Proyeksi Kegiatan

Untuk setiap jenis kegiatan yang ditentukan harus dilakukan analisa dan proyeksi target kegiatan sebagai arahan rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP tahun berikutnya. Proyeksi target kegiatan tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Target kegiatan dapat ditingkatkan jika dalam pelaksanaan tahun sebelumnya tidak terdapat permasalahan dan/atau kinerja kegiatan tersebut cukup tinggi. Namun jika ternyata kinerja kegiatan tersebut rendah, dikarenakan adanya kendala dan permasalahan, maka untuk menghindari ketidakefisienan, target kegiatan tersebut tidak berubah atau dikurangi jumlahnya.

6. Pengumpulan Data dan Informasi

Dalam penyusunan masing-masing rencana kegiatan, digunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan RPHJP dan telah diperbaharui dengan data dan informasi terakhir yang tersedia. Data dan informasi tersebut antara lain:

- a. Sasaran lokasi kegiatan;
- b. *Volume* kegiatan;
- c. Perhitungan harga satuan kegiatan;
- d. Metodologi yang digunakan; dan
- e. Peta rancangan kegiatan (jika diperlukan).

Dalam hal lokasi sasaran kegiatan tersebut telah ada dan telah sesuai dengan RPHJP, maka data dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kegiatan dalam RPHJPD. Namun jika data dan informasi kegiatan yang tersedia dalam RPHJP dirasakan sudah kurang *valid* maka perlu dilakukan *checking* lapangan. Pengecekan lapangan tersebut dilakukan dalam rangka mengklarifikasi data dan informasi tersebut.

Perhitungan standar kegiatan disesuaikan dengan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu dalam penentuan metodologi yang digunakan harus mengacu kepada petunjuk teknis masing-masing kegiatan tersebut.

7. Melakukan Analisa Biaya dan Tata Waktu

Analisa biaya pada prinsipnya adalah menentukan *input* uang yang dihitung melalui *input* fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir 3 (tiga) setelah dikalikan dengan standar biaya per satuan kegiatan (*unit cost*) yang berlaku dengan asumsi-asumsi tertentu.

Penyajian rencana kegiatan kegiatan jangka pendek mengikuti prinsip 5W+1H yaitu:

- a. *What...?* (jenis kegiatan apa yang dilakukan?) digambarkan dalam jenis kegiatan, target dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- b. *Where...?* (di mana kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan dalam lokasi blok/petak serta lokasi secara administratif.
- c. *When...?* (kapan kegiatan tersebut dilakukan) digambarkan dalam tata waktu pelaksanaan kegiatan, ketersediaan sumber daya manusia pelaksana dan sebagainya.
- d. *Who...?* (siapa yang melakukan kegiatan) digambarkan dalam para pihak yang terlibat.
- e. *Why...?* (mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan maksud pelaksanaan kegiatan.
- f. *How...?* (bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut) digambarkan dengan metode pelaksanaan kegiatan.

8. Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan

Rencana monitoring ditentukan untuk setiap jenis kegiatan. Dengan adanya rencana monitoring ini diharapkan kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang tujuan yang diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Bentuk dari monitoring kegiatan ini dapat disusun dalam bentuk matriks target penyerapan anggaran yang dipantau setiap jangka waktu tertentu.

9. Pembahasan

Konsep RPHJPD yang telah disiapkan oleh Tim kerja selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan, dengan melibatkan

para pihak terkait antara lain Dinas Kehutanan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/UPT KLHK (BBKSDA, BPHP, BPKH, BPDAS-HL) untuk memperoleh perbaikan dan penyempurnaannya. Apabila di daerah tersebut tidak terdapat UPT KLHK maka pembahasan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

10. Penilaian dan Pengesahan

RPHJPd yang telah dibahas dan diperbaiki dinilai oleh Kepala Seksi Perencanaan (pada KPHL/KPHP tipe A) atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha (pada KPHL/KPHP tipe B) dan disahkan oleh Kepala KPHL/KPHP.

C. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian pelaksanaan RPHJPd dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat KPHL/KPHP, Provinsi dan Pusat.
2. RPHJPd dievaluasi oleh Kepala KPHL/KPHP dan dilakukan 1 (satu) tahun berikutnya setelah RPHJPd tersebut selesai dilaksanakan.
3. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) dalam penyusunan RPHJPd oleh Tim Kerja dan dicantumkan dalam RPHJPd 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB III

FORMAT PENULISAN

A. Kerangka RPHJPd

Kerangka RPHJPd KPHL atau KPHP adalah sebagai berikut:

1. Sampul
 2. Halaman Judul
 3. Lembar Pengesahan
 4. Peta Situasi
 5. Ringkasan Eksekutif
 6. Kata Pengantar
 7. Daftar Tabel
 8. Daftar Gambar
 9. Daftar Lampiran
 10. Daftar Lampiran Peta
- I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan batasan pengertian dan disusunnya RPHJPd.

II. EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini hanya disusun untuk RPHJPD kedua sampai dengan kesepuluh. Berisi antara lain uraian hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya dan saran/rekomendasi untuk kegiatan tahun berikutnya.

III. ANALISA DAN PROYEKSI

Bab ini berisi uraian analisa dan proyeksi/target sebagai arahan rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

IV. RENCANA KEGIATAN

Bab ini berisi uraian mengenai rencana kegiatan tahunan.

V. MONITORING KEGIATAN

Bab ini berisi rencana monitoring yang dilakukan untuk masing-masing kegiatan.

VI. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Lampiran 2. Matriks Analisa dan Proyeksi Kegiatan.

Lampiran 3. Matriks Rencana Kegiatan Tahunan.

Lampiran 4. Matriks Rencana Tata Waktu Kegiatan.

Lampiran 5. Peta-peta (dibuat sesuai dengan kebutuhan).

B. Skala Peta dan Isi Peta

1. Dimensi peta

a. Untuk wilayah KPHL atau KPHP < 50.000 Ha, skala minimal 1:50.000.

b. Untuk wilayah KPHL atau KPHP 50.000-100.000 Ha, skala minimal 1:100.000.

c. Untuk wilayah KPHL atau KPHP > 100.000 Ha, skala minimal 1:250.000.

2. Informasi spasial peta, minimal memuat:

a. Informasi spasial dasar peta, antara lain: sungai, jalan, kota, desa.

b. Informasi spasial arahan rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Pada masing-masing lokasi blok/petak diplotkan kegiatan-kegiatan tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan kegiatan perlindungan hutan menggunakan simbol warna.

- c. Informasi spasial lainnya yang dipandang perlu untuk diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan setempat.
 3. Peta-peta yang dibuat antara lain:
 - a. Peta rencana lokasi kegiatan tata hutan;
 - b. Peta rencana lokasi kegiatan pemanfaatan hutan;
 - c. Peta rencana lokasi kegiatan penggunaan hutan;
 - d. Peta rencana lokasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
 - e. Peta rencana lokasi kegiatan perlindungan hutan.
 4. Peta-peta harus ditandatangani pejabat berwenang sebagai penyusun.
 5. Pembuatan peta disesuaikan dengan ketentuan.
- C. Penulisan RPHJPd
- Penulisan RPHJPd mengikuti format sebagai berikut:
1. Cover/sampul buku rencana pengelolaan hutan jangka pendek dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan yang bersangkutan.
 2. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis dan logis.
 3. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 12 pada kertas A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah dengan sampul "*hard cover*" warna kuning.
 4. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan dibagian kanan bawah halaman.
 5. Peta-peta yang merupakan lampiran dikemas menarik dan dimasukkan ke dalam kantong dengan ukuran menyesuaikan ukuran buku.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN
PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI

PANDUAN PENILAIAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (RPHJpd KPHL DAN KPHP)

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 - 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
a.	Pendahuluan.				
	1. Latar Belakang.	Tidak nyambung antara uraian Latar Belakang dan isi RPH.	Cukup jelas menyampaikan latar belakang dan sudah sesuai dengan isi RPH.	Jelas menyampaikan latar belakang dan sudah sesuai dengan isi RPH.	Sangat jelas menyampaikan latar belakang dan sudah sesuai dengan isi RPH. Memuat urgensi RPHPd untuk KPHP (Aspek pemanfaatan, Fungsi/kegunaan RPHJpd).

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	2. Maksud dan Tujuan.	Uraian maksud dan tujuan tidak jelas.	Uraian maksud dan tujuan cukup jelas.	Uraian maksud dan tujuan Jelas.	Uraian maksud dan tujuan sangat jelas. Memuat tujuan pengelolaan, bukan hanya tujuan penyusunan RPHJPd.
	3. Ruang Lingkup.	Tidak jelas dalam menyampaikan ruang lingkup RPH.	Cukup jelas menyampaikan ruang lingkup RPH.	Jelas menyampaikan ruang lingkup RPH.	Sangat jelas menyampaikan ruang lingkup RPH. Memuat uraian rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan wilayah tertentu. Memuat rencana-rencana yg disajikan dalam RPHJPd.
	4. Batasan Pengertian.	Tidak menyampaikan batasan pengertian.	Batasan pengertian ditulis namun kurang memadai.	Batasan pengertian ditulis dan cukup memadai.	Batasan pengertian ditulis dan sangat memadai. Memuat batasan yang terlingkup dalam RPH dan diuraikan dari yang bersifat umum ke spesifik.
b.	Analisis dan Proyeksi.				
	1. Evaluasi Kegiatan 1 Tahun Sebelumnya.	Evaluasi dan informasi kegiatan 1 tahun sebelumnya sangat terbatas.	Evaluasi dan informasi cukup memadai namun uraiannya belum jelas.	Evaluasi dan informasi memadai dan uraiannya jelas.	Evaluasi dan informasi sangat memadai dan uraiannya sangat jelas. Memuat uraian target dan realisasi baik dari segi volume (output) maupun biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	2. Basis Data dan Informasi.	Uraian data dan informasi tidak jelas	Uraian data dan informasi cukup jelas namun kurang memadai.	Uraian data dan informasi jelas dan memadai.	Uraian data dan informasi lengkap dan sangat memadai. Memuat data dan informasi terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	3. Status Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH).	Informasi NSDH tidak tersedia.	Informasi NSDH cukup tersedia.	Informasi NSDH tersedia dan uraiannya cukup jelas.	Informasi NSDH sangat lengkap dan jelas. Memuat informasi dan gambaran tentang cadangan SDH, kehilangan dan penggunaan SDH di wilayah KPHL/KPHP.
	4. Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Partisipasi pemangku kepentingan tidak diuraikan secara jelas.	Partisipasi pemangku kepentingan diuraikan cukup jelas.	Partisipasi pemangku kepentingan diuraikan cukup jelas dan lengkap.	Partisipasi pemangku kepentingan diuraikan dengan jelas, lengkap dan berurut. Memuat pihak-pihak yang terlibat, jenis kegiatan, lokus kegiatan, dan alokasi besaran anggaran.
	5. Arah dan Rencana Pembangunan Tahunan.	Informasi sangat terbatas.	Informasi cukup memadai.	Informasi memadai dan diuraikan sekilas tentang perspektifnya.	Informasi memadai dan diuraikan sangat jelas perspektifnya.
	6. Pemetaan Konflik.	Informasi sangat terbatas.	Informasi cukup memadai dan diuraikan sekilas tentang potensi konflik yang telah diidentifikasi.	Informasi memadai dan telah menguraikan potensi konflik dan status potensi konflik pada setiap tingkatan.	Informasi diuraikan sangat jelas dan lengkap. Memuat informasi potensi konflik, status potensi konflik pada setiap tingkatan (kasus, desa, KPHL/KPHP) dan dilengkapi dengan peta potensi konflik.
	7. Analisis dan Proyeksi.	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP sangat	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP cukup	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP sangat memadai dan uraiannya sangat jelas. Memuat proyeksi peluang

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
		terbatas.	memadai.	memadai dan uraiannya jelas.	strategis, proyeksi peluang pendanaan, proyeksi ancaman strategis (resiko eksternal), proyeksi kapasitas internal, proyeksi potensi resiko karena kelemahan manajemen.
c.	Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Pengelolaan.				
	1. Penataan Hutan Rencana inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan.	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya tidak tersedia.	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya cukup tersedia.	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya tersedia dan diuraikan cukup jelas.	Rencana Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya tersedia dan diuraikan sangat jelas. Memuat rincian jenis kegiatan, rencana volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu sesuai karakteristik wilayah.	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu sangat terbatas.	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu tersedia dan cukup memadai uraiannya.	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu tersedia sangat jelas, akurat dan sangat memadai uraiannya. Memuat rencana pemanfaatan masing-masing blok, volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	3. Pemberdayaan Masyarakat Setempat/Sekitar	Rencana pemberdayaan masyarakat sangat	Rencana pemberdayaan masyarakat	Rencana pemberdayaan masyarakat	Rencana pemberdayaan masyarakat tersedia sangat jelas dan sangat memadai uraiannya.

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 - 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<p>Hutan. Rencana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.</p>	<p>terbatas.</p>	<p>tersedia dan cukup memadai uraiannya.</p>	<p>tersedia dan sangat memadai uraiannya.</p>	<p>Memuat jenis pemberdayaan, volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.</p>
<p>4.</p>	<p>Pembinaan dan Pemantauan pada Areal KPHP yang Telah Dibebani Izin Rencana pembinaan dan pemantauan pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan pada areal KPHL/KPHP</p>	<p>Rencana pembinaan dan pemantauan terbatas</p>	<p>Rencana Pembinaan dan Pemantauan cukup memadai</p>	<p>Rencana Pembinaan dan Pemantauan memadai dan diuraikan cukup jelas</p>	<p>Rencana Pembinaan dan pemantauan sangat memadai dan diuraikan sangat jelas. Memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai bentuk pembinaan. 2. Uraian mengenai metode pemantauan. <p>Serta volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.</p>
<p>5.</p>	<p>Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal yang Tidak Dibebani Izin Rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin secara</p>	<p>Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tidak ada</p>	<p>Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia</p>	<p>Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia dan diuraikan dengan</p>	<p>Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia dan diuraikan dengan sangat jelas. Memuat jenis kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi, volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana,</p>

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<p>memadai (Catatan: walaupun tidak merencanakan rehabilitasi, tetap harus diuraikan alasan mengapa tidak melakukan rehabilitasi)</p>			<p>cukup jelas</p>	<p>sumber dana dan waktu pelaksanaan.</p>
	<p>6. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang sudah Dibebani Izin. Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya. <i>(Catatan: walaupun tidak ada rehabilitasi dan reklamasi, tetap harus diuraikan).</i></p>	<p>Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tidak ada.</p>	<p>Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia.</p>	<p>Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan cukup jelas.</p>	<p>Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan sangat jelas. Memuat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai bentuk pembinaan. 2. Uraian mengenai metode pemantauan. Serta meliputi volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.</p>

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 - 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	<p>7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deliniasi areal perlindungan setempat. 2) upaya perlindungan dan pengawetan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 3) upaya konservasi HCVF. 	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam tidak jelas.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam cukup memadai.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai dan diuraikan dengan rinci dan lengkap. Mencantumkan jenis kegiatan, volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	<p>8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin. (Catatan: Walaupun tidak ada pemegang izin harus tetap diuraikan).</p>	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tidak tersedia.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan cukup memadai.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan sangat memadai uraiannya	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia sangat rinci dan sangat memadai uraiannya. Mencantumkan jenis kegiatan, <i>volume/output</i> dan biaya, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	<p>9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan <i>Stakeholder</i> Terkait: Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait aktivitas pengelolaan.</p>	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait sangat terbatas.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait tersedia dan cukup memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait tersedia dan sangat memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait tersedia, sangat memadai serta menguraikan detail langkah-langkahnya. Memuat jenis kegiatan, rencana <i>volume/output</i> dan biaya, sumber dana,

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
					pelaksana dan waktu pelaksanaan.
10.	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM sangat terbatas.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan cukup memadai.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia lengkap, sangat memadai uraiannya serta dilengkapi dengan konsekuensi-konsekuensinya. Memuat jenis kegiatan, rencana <i>volume/output</i> dan biaya, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
11.	Penyediaan Dana/Sumber Pembiayaan.	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan sangat terbatas.	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia dan cukup memadai namun belum disertai inovasi dan penulisan alternatif-alternatif penggalan potensi pendanaan.	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia, memadai dan disertai inovasi dan penulisan alternatif-alternatif penggalan potensi pendanaan.	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia, memadai dan disertai inovasi dan penulisan alternatif-alternatif penggalan potensi pendanaan, serta telah menyampaikan uraian potensi pendanaan alternatif yang telah tergal. Mencantumkan sumber penyediaan dana/pembiayaan, rencana <i>volume/output</i> dan biaya.
12.	Pengembangan <i>Database</i> Berbasis Teknologi Informasi Rencana	Rencana pengembangan <i>database</i> terbatas.	Rencana pengembangan <i>database</i> cukup memadai.	Rencana pengembangan <i>database</i> sangat memadai dan dilengkapi dengan	Rencana pengembangan <i>database</i> sangat memadai dan dilengkapi dengan uraian yang sangat jelas, serta rincian detail pengembangannya. Memuat jenis

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	pengembangan <i>database</i> secara tepat guna.			uraian yang sangat jelas.	kegiatan, rencana <i>volume/output</i> dan biaya, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
13.	Rasionalisasi Wilayah Kerja. (Catatan:Walaupun tidak ada rencana rasionalisasi tetap diuraikan).	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) tidak ada.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan cukup memadai.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan memadai dan disertai argumentasinya.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan memadai dan disertai argumentasinya, serta dirinci tahapannya. Memuat jenis kegiatan, rencana <i>volume/output</i> dan biaya, lokasi, blok, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
14.	<i>Review</i> Rencana Pengelolaan : (minimal 5 tahun sekali). (Catatan: Walaupun tidak ada rencana <i>review</i> harus tetap diuraikan).	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) tidak diuraikan.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan cukup memadai.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan tahapannya.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya secara detail dan rinci. Memuat jenis kegiatan, rencana <i>volume/output</i> dan biaya, lokasi, blok, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
15.	Pengembangan Investasi : Rencana pengembangan investasi di bidang	Rencana pengembangan investasi tidak diuraikan.	Rencana pengembangan investasi diuraikan cukup memadai.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan uraian yang jelas, serta dilengkapi alternatif investasi yang telah dirintis atau berjalan. Memuat

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan, dan wisata alam.			uraian yang cukup jelas.	jenis kegiatan investasi, rencana <i>volume/output</i> dan biaya, lokasi, blok, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
d.	Rencana Monitoring dan Evaluasi.	Rencana monitoring dan evaluasi sangat terbatas.	Rencana monitoring dan evaluasi cukup memadai.	Rencana monitoring dan evaluasi sangat memadai.	Rencana monitoring dan evaluasi sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya.
e.	Peta-peta.				
	1. Peta wilayah KPHL/KPHP sesuai ketentuan.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan
	2. Peta penutupan lahan areal KPHL/KPHP 2 tahun terakhir.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	3. Peta fungsi kawasan hutan areal KPHL/KPHP.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	4. Peta DAS sesuai kondisi wilayah kerja.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
		perpetaan.			
5.	Peta sebaran potensi wilayah KPHL/KPHP dan aksesibilitas.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
6.	Peta penataan hutan berupa Blok/Zona, Petak.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
7.	Peta penggunaan lahan sesuai ketentuan.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
8.	Peta keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. (Catatan: KPH yang tidak ada ijin tidak masuk dalam penilaian, karena peta tidak perlu dibuat).	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
9.	Peta Tanah, Iklim dan Geologi.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 - 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
		memenuhi kaidah perpetaan.			digambarkan.
	10. Peta kerja masing-masing kegiatan.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA